

BKKBN SULTRA GELAR ORIENTASI KKA CEGAH STUNTING DI MUNA BARAT



Sumber gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/02/16/BKKBN-Mubar-orientasi.jpg.webp>

BKKBN Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan orientasi penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) pada kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) untuk mencegah terjadinya balita stunting di Muna Barat, Sultra.

Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting (KKPS) BKKBN Sultra Agus Sali, di Muna Barat, Jumat, mengatakan kegiatan orientasi KKA dilakukan di gedung Islamic Center Kabupaten Muna Barat.

"Saat ini kegiatannya sedang berproses. Harapannya, KKA dapat digunakan sebagai alat bantu kader dalam memberikan penyuluhan pada kegiatan BKB atau posyandu," ujarnya.

Ia mengatakan, KKA untuk memantau perkembangan pertumbuhan anak dan sebagai alat stimulasi perkembangan setiap bulan, dan melalui KKA ini orang tua bersama kader dapat mengetahui perkembangan anaknya apakah telah sesuai usia atau belum.

"Jika seorang anak belum sesuai perkembangan yang seharusnya, maka akan diarahkan untuk melakukan stimulasi dengan pesan-pesan yang telah tertuang dalam KKA agar dilakukan orang tua kepada anaknya," ujar dia.

Sementara itu, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna Barat Laode Andi Muna mengatakan penggunaan KKA harus terus dimaksimalkan di Muna Barat.

Hal itu dapat dilakukan melalui orientasi penggunaan KKA yang menasar langsung kader dan kelompok BKB agar para orang tua memahami KKA dengan baik sehingga berdampak pada percepatan penurunan stunting.

"Kita kejar target ibu-ibu untuk memahami KKA agar upaya percepatan penurunan stunting bisa maksimal," kata Laode Andi Muna.

Menurut dia, keberadaan KKA memiliki fungsi strategis di antaranya memantau perkembangan anak sesuai usianya, sehingga pada saat anak ditimbang di posyandu maka perkembangannya akan mudah dipantau lewat KKA.

"Dalam KKA akan terpantau perkembangan anak. Misalnya pada usia tertentu sudah harus merangkak, duduk dan lainnya bisa terpantau dengan baik," tuturnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/3967338/bkkbn-sultra-gelar-orientasi-kka-cegah-stunting-di-muna-barat>, "BKKBN Sultra gelar orientasi KKA cegah stunting di Muna Barat", tanggal 16 Februari 2024.
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/02/19/bkkbn-sultra-gelar-orientasi-kka-di-muna-barat/>, "BKKBN Sultra Gelar Orientasi KKA di Muna Barat", tanggal 19 Februari 2024.

Catatan:

1. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif:
 - a. Pasal 1:
 - 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa Bina Keluarga Balita yang dalam peraturan ini disebut BKB adalah layanan penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok kegiatan.
 - 2) ayat (6) yang menyatakan bahwa Kelompok BKB adalah wadah kegiatan penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral.

- 3) ayat (9) yang menyatakan bahwa Kader BKB adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orangtua dan keluarga di kelompok BKB.
2. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia 2021-2024 (RAN PASTI):
 - a. Pasal 1:
 - 1) angka 1 yang menyatakan bahwa *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 - 2) angka 4 yang menyatakan bahwa Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
 - 3) angka 8 yang menyatakan bahwa Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut RAN-PASTI Tahun 2021-2024 adalah rencana aksi nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang digunakan sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.
 - b. Lampiran Bab II bagian A Pilar 2 huruf b angka 4) yang menyatakan bahwa Terpenuhi standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu;
 - c. Lampiran Bab II bagian A Pilar 2 huruf b angka 5) yang menyatakan bahwa Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);